

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pada teori keagenan timbul adanya perbedaan pandangan antara pihak *agents* (perusahaan) dan *principals* (fiskus) sehingga menimbulkan potensi konflik (Mahdiana dkk, 2020).

Laporan keuangan merupakan pusat informasi keuangan perusahaan setiap periode akuntansi. Pada laporan keuangan, perusahaan dapat memberikan informasi terkait kinerja pada perusahaannya. Perusahaan yang berstatus go publik cenderung akan melaporkan laporan keuangannya dengan sebaik mungkin agar supaya investor dapat tertarik sehingga dapat meningkatkan nilai saham perusahaan (Negara & Dharma, 2017).

Kinerja perusahaan yang baik salah satunya dapat dilihat dari nilai perolehan laba, laba yang tinggi akan menarik para investor sehingga akan meningkatkan nilai sahamnya. Pajak merupakan salah satu komponen yang dianggap perusahaan sebagai beban yang akan mengurangi nilai laba sehingga perusahaan mencari cara dengan melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan perpajakan. Sedangkan Bagi pihak

fiskus pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pihak fiskus mengharapkan adanya pemasukan pajak sebanyak banyaknya melalui hasil pemungutan pajak. Maka dalam hal ini dianggap adanya assymetri informasi yang menimbulkan konflik antara pihak perusahaan dengan fiskus sesuai dengan teori keagenan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 menjelaskan bahwa pajak penghasilan terutang adalah pajak yang wajib dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Menurut Andriani (Hidayat, 2017) pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara. Dalam perpajakan terdapat prinsip yaitu kemampuan dalam membayar pajak atau biasa disebut *ability to pay*, prinsip ini menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan didasarkan pada kemampuan wajib pajak. Semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak maka dapat

dikatakan bahwa wajib pajak tersebut mampu membayar pajak yang lebih besar.

Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Farouq (2018) Pajak memiliki 2 fungsi yaitu sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan sebagai pengatur (*Regularend*).

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai *budgetair* yaitu upaya pemerintah dalam memaksimalkan kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta biaya pembangunan negara. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana pajak dari rakyatnya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai *regularend* yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak terdiri dari *Official assessment system*, *Self assessment system*, dan *With holding system* (Chomsiatin, 2019).

a) *Official Assessment System*

Official assesment system merupakan pemungutan pajak dengan sistem memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini sepenuhnya diatur oleh aparatur perpajakan baik kegiatan perhitungan sampai pemungutan pajak dan umumnya diterapkan pada penggunaan pajak langsung.

b) *Self Assessment System*

Self assesment system merupakan pemungutan pajak dengan sistem memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan

perpajakan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak negara tersebut.

c) *With Holding System*

With holding system merupakan pemungutan pajak dengan sistem memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya.

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak yang menggantikan ahli waris, dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit yang berasal dari pemerintah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dianggap sebagai subjek pajak.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa cabang perusahaan, Gedung kantor, pabrik, gudang, ruang untuk promosi penjualan, dll.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun (Kusuma, 2019). Penghasilan dapat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Kusuma (2019) Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam:

- 1) Penghasilan dari usaha atau kegiatan, dapat berupa laba usaha, premi asuransi (yang diterima perusahaan asuransi), iuran yang diterima atau diperoleh dari iuran anggotanya yang berasal dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

- 3) Penghasilan lain-lain; seperti pembebasan utang, hadiah (penghargaan), penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya penerimaan pembayaran secara berkala.

2.2.5.1 Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Hadiah yang dimaksud merupakan hadiah yang diperoleh dari undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, ataupun penghargaan berupa imbalan yang diberikan sehubungan penemuan-penemuan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan asset kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan asset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- a) Keuntungan karena pengalihan asset berupa hibah, sumbangan, bantuan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan dan penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- d) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sehingga

premium dianggap sebagai penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Sedangkan diskonto terjadi apabila dibeli dibawah nilai nominalnya, sehingga diskonto dianggap sebagai penghasilan bagi yang membeli obligasi.

- e) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, seperti hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- g) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset.
- h) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, seperti pembayaran tunjangan seumur hidup dalam beberapa waktu tertentu.
- i) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu dalam Peraturan Pemerintah.
- j) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- k) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
- l) Premi asuransi.

- m) Iuran yang diterima oleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- n) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- o) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
- p) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- q) Surplus Bank Indonesia

2.2.6 Pengeluaran atau Biaya Berdasarkan Perpajakan

Menurut Resmi (2019) dalam perpajakan, pengeluaran/biaya/beban dibedakan menjadi 2 macam yaitu *Deductible Expense* dan *Non-Deductible Expense*.

a. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*Deductible Expense*)

Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya atau beban yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, misalnya biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, bunga sewa dan royalti, biaya administrasi, premi asuransi, pajak kecuali pajak penghasilan, biaya promosi dan penjualan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, gratifikasi, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh asset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan asset yang dimiliki dan digunakan perusahaan atau dimiliki untuk menambah penghasilan.
- 5) Kerugian selisih kurs mata asing
- 6) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dan telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.

- 7) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 8) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- 9) Sumbangan dalam rangka penelitian, penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas Pendidikan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*)

Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya yaitu pengeluaran yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan dalam batas yang tidak wajar seperti pengeluaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan menjadi pengurang dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

- 3) Pembentukan ataupun pemupukan dana cadangan, kecuali yang telah diatur dalam PMK No. 81/PMK.03/2009 dan PMK No. 219/PMK.011/2012.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, serta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh Lembaga amil zakat yang

telah disahkan oleh pemerintah atau sumbangan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama di Indonesia yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang telah disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 8) Pajak Penghasilan yang terutang oleh wajib pajak
- 9) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.2.7 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2016) pajak penghasilan terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam pembahasan pajak penghasilan biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jika terdapat penghasilan yang pajaknya telah dipotong oleh pihak lain dan bersifat tidak final, maka dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang.

Berikut ini rumus perhitungan pajak penghasilan terutang:

$$PPh \text{ terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Pajak Tanggahan

Menurut Astutik dan titik (2016) beban pajak tanggahan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang dapat menjadi pengurang dari sisa kompensasi kerugian dan dapat dikompensasikan. Pajak tanggahan dianggap sebagai asset ataupun beban yang dapat menambahkan atau menjadi pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pajak tanggahan timbul akibat adanya perbedaan peraturan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan atau fiskal.

a. Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Undang-Undang	Tahun	Tarif untuk Perusahaan tertutup	Tarif untuk Perusahaan terbuka*
UU No.36 Tahun 2008	2010-2019	25%	20%
PP No.30 Tahun 2020	2020-2021	22%	19%
UU No. 7 tahun 2021	2022	22%	19%

(*) Dari jumlah seluruh saham yang disetor, lebih dari 40% diperdagangkan di BEI.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Diolah Peneliti (2022)

b. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak merupakan dasar untuk menghitung besar pajak yang terutang (Waluyo, 2016). Untuk menghitung pajak penghasilan badan, sebelumnya terlebih dahulu harus mengetahui besar nominal penghasilan kena pajak.

Menurut Waluyo (2016) Besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dapat dihitung dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan (Sasongko dkk, 2018). Sedangkan, kompensasi fiskal merupakan kerugian yang dialami oleh perusahaan badan. Apabila perusahaan tersebut menggunakan pembukuan, maka kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut.

2.3 Penjualan Bersih

Menurut Yasinta (2017) Penjualan merupakan aktivitas normal perusahaan, dengan dilakukannya penjualan maka akan memperoleh penghasilan. Aktivitas utama perusahaan manufaktur yaitu memproduksi barang yang kemudian dijual untuk memperoleh penghasilan berupa pendapatan. Dalam SAK-ETAP yang diatur IAI (2009:114-122)

Pendapatan merupakan naiknya ekuitas yang berasal dari kegiatan penjualan dan berarti menambahnya asset atau menurunnya kewajiban. Dengan perolehan pendapatan sehingga dapat mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal.

Penjualan bersih diperoleh dari hasil penjualan yang telah dikurangi dengan retur dan penyesuaian harga jual serta potongan harga penjualan (Fraser dkk, 2018).

a) Retur Penjualan

Menurut Indrajani (2015) Retur penjualan merupakan hak berupa pengembalian barang yang diberikan penjual kepada konsumen ataupun penjual eceran. Pengembalian dapat berupa uang atau pengurangan tagihan. Jumlah retur biasanya lebih sedikit dan dapat diestimasi dengan andal. Namun, jika kondisi retur sangat tinggi dan tidak signifikan seperti pada situasi dimana konsumen tidak merasa puas dengan produk yang dijual. dalam hal ini jumlah retur dapat diestimasi dengan andal berdasarkan pengalaman historis. Dalam situasi tersebut, penjualan dapat diakui penuh dan jumlah estimasi retur dicadangkan. Tetapi jika kondisi retur tidak signifikan dan tidak dapat diestimasi dengan andal, maka pengakuan pendapatan harus ditunda sampai dengan jumlah retur dapat diestimasi dengan andal dikarenakan risiko dan manfaat signifikan belum beralih kepada pembeli.

b) Potongan Penjualan

Potongan penjualan merupakan pengurang terhadap pendapatan penjualan. Menurut Fraser dkk (2018) Potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada konsumen biasanya terjadi saat penjualan secara kredit dengan memberikan syarat pada saat pembayaran dalam rentang waktu sesuai perjanjian antara produsen dan konsumen.

2.4 Beban Operasional

Beban (*Expense*) adalah segala bentuk pengurangan modal perusahaan dalam rangka kegiatan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan (Suratno, 2019). Beban umumnya terjadi dalam bentuk arus kas keluar atau pengurangan asset seperti kas dan setara kas. Beban akan diakui ketika perusahaan telah memperoleh manfaatnya.

Menurut Anggraini (2020) Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran dan penjualan serta biaya biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Beban operasional dikeluarkan untuk menunjang jalannya aktivitas perusahaan (Nursasmita, 2021). Beban operasional berupa biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi barang.

Menurut Kieso dkk (2017) Dalam akuntansi pada saat menghitung penghasilan netto, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan. Namun dalam peraturan perpajakan, selama suatu biaya dikeluarkan untuk

memperoleh penghasilan maka biaya tersebut akan diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Menurut Kariyoto (2017) Beban Operasional terdiri dari beban pemasaran dan beban umum dan administrasi.

a) Beban Pemasaran/ Penjualan

Beban penjualan merupakan biaya yang timbul diakibatkan adanya kegiatan/aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagang. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memasarkan, mendistribusikan barang produksi hingga sampai kepada konsumen. Beban penjualan/ pemasaran meliputi; beban gaji/ upah karyawan (bagian penjualan), komisi penjualan, beban iklan, beban pengiriman barang, beban pergudangan, dan beban penyusutan peralatan toko.

b) Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan biaya yang muncul bersama dengan beroperasinya perusahaan. Biaya ini dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengoperasikan suatu perusahaan dalam rangka mendukung aktivitas kantor (administrasi) dan operasi umum. Administrasi umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diintegrasikan secara tepat, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Beban umum dan administrasi meliputi;

Gaji direksi, percetakan laporan tahunan, beban penyusutan peralatan kantor, dan beban utilitas kantor.

2.5 *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas merupakan proporsi pembiayaan utang pada setiap perusahaan terhadap ekuitasnya (Vindasari, 2019). Rasio ini menunjukkan struktur permodalan perusahaan dengan membandingkan seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan terhadap besar modal yang dimiliki perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup kewajibannya terhadap kreditur maupun pemilik apabila terjadi likuidasi (Sasongko dkk, 2018). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui transaksi keuangan dengan memperbanyak kewajiban yang berbungan (Ramdhani, 2022). Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin rendah DER maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio utang terhadap ekuitas secara langsung memengaruhi risiko keuangan suatu perusahaan. Semakin rendah DER maka akan semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan (Jeni, 2020). Namun rasio yang lebih tinggi tidak selalu buruk, karena utang merupakan sumber keuangan yang murah dibandingkan ekuitas dan dengan penggunaan utang suatu perusahaan dapat meminimalkan pajaknya. Oleh

karena itu, ketika risiko dapat diterima atau perusahaan mampu menghadapi risiko tersebut, meningkatkan utang ke ekuitas dapat menguntungkan perusahaan melalui pengurangan biaya modal. Namun, jika dilakukan peningkatan yang lebih tinggi atau perusahaan belum mampu menghadapi risiko yang akan dihadapi akan mengakibatkan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Ketika DER berada diluar kisaran yang dapat diterima, tindakan korektif dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyuntikkan lebih banyak ekuitas serta menghentikan pemberian pinjaman lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan pajak, adanya batasan rasio utang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 Tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan batasan utang terhadap ekuitas (DER) yaitu sebesar 4:1, yang berarti untuk menghitung pajak penghasilan besar utang yang dianggap maksimal 4 kali lipat dari jumlah ekuitasnya. Peraturan tersebut dibuat karena telah banyak perusahaan yang memanfaatkan penggunaan utang yang sangat besar sebagai modal perusahaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan perlakuan bunga sebagai imbalan atas utang yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan tidak memikirkan besarnya risiko yang akan terjadi.

2.6 Perencanaan Pajak

Menurut Budi (2016) Perencanaan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien dengan

menerapkan strategi. Tahap awal dari manajemen pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan namun masih dengan cara yang legal tanpa menyalahi aturan perpajakan yang berlaku (Putra, 2019). Menurut Achyani (2019) pengukuran perencanaan pajak dengan menggunakan tingkat retensi pajak sangat tepat untuk digunakan karena dapat menganalisis ukuran efektivitas manajemen pajak dalam laporan keuangan tahun berjalan. Semakin tinggi angka perencanaan pajak maka semakin efektif suatu perusahaan mengatur perencanaan pajaknya. Menurut Lubis dan Suryani (2018) Perencanaan pajak dapat dihitung menggunakan rumus tingkat retensi pajak sebagai berikut:

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

TRR : *Perencanaan pajak perusahaan*

Net Income : *Laba bersih perusahaan*

Pretax Income: *Laba sebelum pajak perusahaan*

a) *Jenis Perencanaan pajak*

Menurut Putra (2019) perencanaan pajak terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya:

1) *Tax Planning Domestic (Nasional Tax Planning)*

Pada Nasional tax planning berfokus hanya pada undang-undang domestik, untuk mengurangi jumlah pajaknya wajib pajak dapat memilih transaksi apa yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan hukum pajak yang sedang berlaku.

2) International Tax Planning

Pada International tax planning berfokus pada undang-undang domestik sekaligus undang-undang berdasarkan perjanjian pajak yang telah disepakati.

b) Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019) strategi umum dari perencanaan pajak terbagi menjadi 6, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tax saving: upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang rendah.*
- 2) Tax Avoidance: upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi bukan objek pajak.*
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.*
- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak: dengan melakukan penundaan membayar PPN dengan cara menunda penerbitan faktur pajak keluaran khususnya untuk penjualan kredit.*

- 5) *Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.*
- 6) *Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.*

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penjualan bersih, beban operasional, *debt to equity ratio*, perencanaan pajak dan pajak penghasilan badan.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roni Dwi Laksono (2019)	Pengaruh Struktur Modal (<i>Leverage</i> , DER, LDAR), <i>Profitabilitas</i> dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.	Hasil analisis data menerangkan bahwa struktur modal, DER, biaya operasional, dan <i>profitabilitas</i> masing- masing berpengaruh terhadap pajak penghasilan, sedangkan LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan.

2	Renanda Vindasari (2019)	Pengaruh DER, ROA, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2015-2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihasilkan bahwa <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh secara simultan dan negatif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan, <i>return on asset</i> berpengaruh secara simultan positif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan biaya operasional berpengaruh secara simultan positif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3	Adyta Nur Yasinta (2017)	Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan terutang Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2014 dan 2015.	Penjualan bersih dan beban komersial secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan terutang dan secara simultan menunjukkan bahwa

			penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan terutang dengan tingkat signifikansi sebesar 84%.
4	Tia Novira Sucipto & Renika (2020)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2014-2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan, dan <i>debt to equity ratio</i> (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan.
5	Jeni (2020)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan variabel <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) tidak

			berpengaruh secara signifikan terhadap PPh Badan Terutang.
6	Dina Anggraini & Yunita Valentina (2020)	Dampak <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.	<i>Operating Profit Ratio</i> (OPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan badan, sedangkan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dan Biaya Operasional berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan badan.
7	Nigel Dwi Octavian (2021).	Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2017-2019.	Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan, struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan, profitabilitas dan likuiditas masing-masing berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan merupakan salah satu dari jenis pajak. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi suatu barang dan kemudian produk tersebut diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Atas penghasilannya maka diwajibkan bagi perusahaan untuk membayar pajaknya.

Pada saat proses penjualan, perusahaan harus mampu mengelola keuangannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. baik dilihat dari beban-beban operasionalnya. Namun laba yang maksimal akan membuat pajak yang dibayarkan akan tinggi, disini perusahaan dapat memanfaatkan penggunaan utang. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 (a) menyatakan bahwa beban bunga dapat menjadi pengurang pendapatan dalam menghitung penghasilan kena pajak sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang. Namun penggunaan utang memiliki risiko yang tinggi sehingga perusahaan harus mampu melakukan perencanaan yang tepat. Ketika risiko dapat diterima oleh perusahaan dengan peningkatan utang perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan membayar pajak yang rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan membahas bagaimana pengaruh dari penjualan bersih, beban operasional, *debt to equity ratio* terhadap pajak penghasilan terutang dengan perencanaan pajak sebagai variabel moderasi.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018) Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Tolak ukur untuk menentukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka diperlukannya pengembangan hipotesis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2.9.1 Pengaruh Penjualan Bersih terhadap Pajak Penghasilan Terutang

Penjualan bersih merupakan hasil yang diperoleh pada saat penjualan produk yang telah dikurangi dengan risiko tak terduga saat proses penjualan, seperti potongan penjualan dan retur penjualan (Fraser dkk, 2018). Semakin besar hasil penjualan bersih maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh (Ardiyana, 2019). Dalam kaitannya dengan perpajakan, semakin besar laba yang diperoleh maka akan besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga penjualan bersih berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yasinta (2017) menyatakan bahwa penjualan bersih berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan didukung pada penelitian yang dilakukan Sadewa (2018) yang menyatakan bahwa penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 1 dari penelitian ini adalah:

H1: Penjualan bersih berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan terutang.

2.9.2 Pengaruh Beban Operasional terhadap Pajak Penghasilan terutang

Beban operasional merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang jalannya kegiatan atau aktivitas perusahaan (Nursasmita, 2021). Menurut Kariyoto (2017) Beban operasional meliputi 2 macam diantaranya beban penjualan dan beban administrasi perusahaan. Beban penjualan meliputi upah karyawan bagian penjualan, komisi penjualan, beban iklan, beban pengiriman barang, beban pergudangan, serta beban penyusutan peralatan toko. Beban umum dan administrasi meliputi gaji direksi, beban utilitas

kantor, biaya percetakan laporan tahunan dan beban penyusutan peralatan kantor.

Dalam peraturan perpajakan untuk menghitung besar pajak penghasilan tidak semua biaya dapat menjadi pengurang, biaya yang akan diakui sebagai pengurang hanya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan (Kieso dkk, 2017). Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, besarnya beban akan sangat memengaruhi pajak penghasilan suatu perusahaan.

Menurut Ardiyana (2019) Semakin besar beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin berkurangnya pendapatan dan menyebabkan laba berkurang, sehingga semakin besar beban operasional maka akan semakin kecil pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa beban operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Anggraini (2020), Laksono (2019), dan Vindasari (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian beban operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 2 dari penelitian ini adalah:

H2: Beban operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang.

2.9.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Terutang

Debt to equity ratio merupakan proporsi pembiayaan utang pada setiap perusahaan terhadap ekuitasnya (Vindasari, 2019). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup kewajibannya terhadap kreditur maupun pemilik apabila terjadi likuidasi (Sasongko dkk, 2018).

Semakin tinggi persentase DER maka akan semakin rendah pendanaan yang disediakan oleh pemegang saham, sebaliknya jika semakin kecil persentase rasio ini maka akan semakin baik kapasitas perusahaan untuk melunasi utangnya (Jeni, 2020).

Dalam kaitannya dengan pajak, adanya batasan rasio utang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 Tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan batasan utang terhadap ekuitas (DER) yaitu sebesar 4:1, yang berarti untuk menghitung pajak penghasilan besar utang yang dianggap maksimal 4 kali lipat dari jumlah ekuitasnya

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucipto (2020) dan Anggraini (2020) menyatakan bahwa semakin

besar DER maka akan semakin kecil pajak penghasilan terutang, sehingga DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan terutang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2019) juga menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan dan pada penelitian Vindasari (2019) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 3 dari penelitian ini adalah:

H3: DER berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan terutang.

2.9.4 Perencanaan pajak memoderasi pengaruh penjualan bersih terhadap pajak penghasilan terutang

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan (Sugiyanto, 2019). Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan perusahaan sebagai upaya meminimalkan beban pajaknya (Febrian dkk, 2018). Setiap perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan harapan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya namun memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk memperkecil beban pajak.

Bagi perusahaan semakin besar hasil penjualan bersih yang diperoleh maka semakin tinggi laba perusahaannya. Dan tingginya laba akan menyebabkan pajak penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi. Namun dengan dilakukannya perencanaan pajak yang baik dan tepat dapat meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Octavian (2021) yang menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 4 dari penelitian ini adalah:

H4: Perencanaan pajak memperlemah pengaruh dari penjualan bersih terhadap pajak penghasilan terutang.

2.9.5 Perencanaan pajak memoderasi pengaruh beban operasional terhadap pajak penghasilan terutang

Pajak dianggap perusahaan sebagai beban karena akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena hal ini maka perusahaan melakukan upaya yang dilakukan manajemen dengan melakukan perencanaan pajak. Pajak akan menambah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka dari itu perusahaan melakukan perencanaan sebaik mungkin untuk perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan akan kecil. Semakin tinggi beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin kecil pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Octavian (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan dan pada penelitian Fauzi (2017) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghematan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 5 dari penelitian ini adalah:

H5: Perencanaan pajak memperkuat pengaruh beban operasional terhadap pajak penghasilan terutang.

2.9.6 Perencanaan pajak memoderasi pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan terutang

Perencanaan pajak dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya. Perusahaan dapat memanfaatkan peraturan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara perusahaan memperkecil pajaknya yaitu dengan cara memanfaatkan penggunaan utang. Semakin tinggi utang yang digunakan oleh perusahaan maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, penggunaan utang tersebut harus sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan karena untuk menghindari risiko kebangkrutan perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus mampu melakukan perencanaan yang tepat dan baik. Dengan perencanaan pajak yang tepat maka akan memperkecil pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penelitian Octavian (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Zahida (2016) menyatakan bahwa dengan adanya perencanaan pajak pada perusahaan dapat mengefisiensi beban pajaknya.


Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 6 dari penelitian ini adalah:

H6: Perencanaan pajak memperkuat pengaruh DER terhadap pajak penghasilan terutang.

2.10 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, maka model penelitiannya sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Sumber: Peneliti (2021)